

ARSIP



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PADA SAAT PENERAPAN SISTEM KERJA DARI RUMAH
DAN BEKERJA DI KANTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, diatur mengenai pembatasan pelaksanaan kegiatan perkantoran dengan menerapkan sistem kerja dari rumah (*work from home*) dan bekerja di kantor (*work from office*);
 - b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 232 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dengan penerapan bekerja dari rumah (*work from home*) dan bekerja di kantor (*work from office*);
 - c. bahwa Penghitungan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di dasarkan pada jumlah akumulasi indikator disiplin dan indikator produktifitas kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

- d. bahwa dalam penerapan sistem kerja dari rumah (*work from home*) dan bekerja di kantor (*work from office*), perlu diatur agar penghitungan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai tidak didasarkan pada jumlah akumulasi indikator disiplin dan indikator produktifitas kerja;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada saat Penerapan Sistem Kerja Bekerja dari Rumah dan Bekerja dari Kantor;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PADA SAAT PENERAPAN SISTEM KERJA DARI RUMAH DAN BEKERJA DI KANTOR.

Pasal 1

Pada saat penerapan sistem kerja dari rumah (*work from home*) dan bekerja di kantor (*work from office*), penghitungan besaran tambahan penghasilan pegawai yang diterima oleh setiap PNS tidak di dasarkan pada jumlah akumulasi indikator disiplin 40% dan indikator produktifitas kerja 60% sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 2

Pada saat penerapan sistem kerja dari rumah (*work from home*) dan bekerja di kantor (*work from office*), besaran tambahan penghasilan pegawai diberikan penuh sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 28 JULI 2021
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 28 JULI 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021
NOMOR...